

LAPORAN AKHIR

TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

BAWASLU KOTA DENPASAR



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR



 **Bawaslu Kota Denpasar**

 denpasar.bawaslu.go.id

 **bawasludenpasar**

 **Jl. Melati No, 18 Denpasar**

 **08113944031**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala berkat dan karunianya, sehingga Laporan Akhir Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi sebagaimana diatur pada Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Sebagaimana pula diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Denpasar. Kewenangan dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 103 dan Pasal 104. Salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota ialah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 371/PS.00/K1/09/2022 perihal Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa laporan pelaksanaan pengawasan Pemilu disusun dan disampaikan pada akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dari itu, Bawaslu Kota Denpasar menyusun Laporan Akhir Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Laporan Akhir Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 merupakan wujud konkrit akuntabilitas dan transparansi Bawalu Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya. Selain itu laporan ini juga menjadi data dan informasi penting dalam menentukan kewajiban Bawaslu Kota Denpasar bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada keluarga besar Bawaslu Kota Denpasar dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir ini, untuk itu kritik dan saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Om Santhi, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 11 Desember 2022

(Dewa Ayu Agung Manik Oktariani)

ABSTRAK

Salah satu syarat mengikuti Pemilu Serentak Tahun 2024, maka setiap partai politik diharuskan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberi kewajiban bagi partai politik yang memenangkan Pemilu tahun 2019 untuk ikut verifikasi faktual tersebut. Jelas, kebijakan ini diskriminatif bagi partai baru sehingga kebijakan ini menyebabkan koalisi masyarakat sipil menguji Pasal 173 yang mengatur tentang keharusan verifikasi ini ke Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XX/2022 . Pentingnya verifikasi partai politik agar kualitas peserta Pemilu menjadi lebih baik dan Pemilu menjadi berintegritas.

Peraturan mengatur tentang persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu, pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, verifikasi administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual yang meliputi verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, penetapan Partai Politik peserta Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kata Kunci: Pemilu, Pendaftaran Partai Politik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	5
C. Landasan Hukum	6
D. Sistematika Laporan	7
Bab II Pelaksanaan Pengawasan	8
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik	8
a. Kerawanan-Kerawanan	8
b. Perencanaan Pengawasan	8
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik	9
a. Pencegahan	9
b. Aktivitas Pengawasan	12
1) Pengawasan Verifikasi Administrasi	12
2) Pengawasan Kepengurusan dan Faktual Keanggotaan	20
3) Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan	44
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik	45
a. Temuan	45
b. Rekomendasi/Saran Perbaikan	49
c. Tindak Lanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan	50
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik	52

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik.....	53
Bab III Penutup.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	55
Lampiran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	14
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat Kota Denpasar.....	35
Tabel 2.3 Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	39
Tabel 2.4 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Bawaslu Kota Denpasar	44
Tabel 2.5 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Bawaslu Kota Denpasar.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Edaran/Intruksi Pengawasan	56
2. Rekomendasi Saran Perbaikan	60
3. Dokumentasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan negara kesatuan, Indonesia juga dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat sebab kekuasaan serta kedaulatan dipegang penuh oleh rakyat, dan dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat.

Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pembukaan alinea ke-IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Bahwa dalam mewujudkan sistem demokrasi sesuai dengan cita-cita bangsa dilakukan melalui sarana Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu di atur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang meliputi Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan terhadap proses Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu bertugas melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Proses Pemilu. Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten /Kota yang terdiri atas: Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Data Kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusian, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan surat suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat TPS sampai ke PPK, proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, Pemilu susulan, dan Proses penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Salah satu tahapan pada Pemilu adalah tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Salah satu sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 adalah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan yaitu penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.

Dalam tahapan ini, Bawaslu sebagai pengawas memastikan bahwa partai politik yang mendaftar adalah partai politik yang benar-benar sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam hal persyaratan partai politik, maupun dokumen-dokumen terkait identitas, keanggotaan, kepengurusan, dan kantor partai politik. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi terkait dengan dokumen persyaratan partai politik pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 9 September 2022 secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dengan menuangkan hasil pengawasan kedalam Form Laporan Hasil Pengawasan.

Bahwa setelah dilakukannya tahapan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Denpasar maka dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar. Tahapan verifikasi faktual partai politik merupakan upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terus berlaku melekat pada partai politik. Bahwa ada dua hal yang akan di verifikasi, yang pertama verifikasi administrasi dan yang kedua faktual, secara administrasi adalah untuk memastikan bahwa partai politik yang mendaftar untuk menjadi calon partai pemilu telah memenuhi ketentuan syarat administrasi secara lengkap. Secara faktual akan dilihat mengenai kepengurusan, keberadaan kantor, anggota dan 30% terdiri dari perempuan.

Bahwa Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dan domisili Kantor

Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perbawaslu No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pengawasan Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah daftar nama dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. kebenaran daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota;
 - c. kebenaran daftar nama pengurus perempuan Partai Politik di tingkat pusat menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - d. domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik di tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
 - e. jumlah keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik kabupaten/kota; dan
 - f. kecocokan, kebenaran dan kesesuaian identitas anggota dengan kartu tanda anggota Partai Politik yang disinkronisasikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga.

- (3) Pengawasan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan menggunakan sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi terkait dengan dokumen persyaratan partai politik pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 9 September 2022 secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Bawaslu Kota Denpasar juga telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar serta Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 mulai tanggal 24 November hingga 7 Desember 2024 dan hasil pengawasan dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan (Form A).

B. Tujuan Laporan

- a) Sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar.
- b) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Sebagai informasi data rekapitulasi terkait dengan hasil pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual

Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

- d) Untuk memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 9) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 008/PS.00.02/K.BA-09/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 10) Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 371/PS.00/K1/09/2022 tertanggal 16 September 2022, perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum.

D. Sistematika Laporan

- BAB I PENDAHULUAN berisikan Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan Laporan, Landasan Hukum dan Sistematika Laporan.
- BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN berisikan terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Denpasar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024.
- BAB III PENUTUP berisikan kesimpulan serta rekomendasi-rekomendasi terkait dengan regulasi, penyelenggaraan tahapan dan teknis pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Kerawanan-Kerawanan

Dalam pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar melakukan identifikasi terhadap kerawanan-kerawanan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan identitas/data kependudukan sebagai anggota Partai Politik tertentu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- 2) Pelaksanaan proses Verifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Para pihak yang dilarang sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan dalam hal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Denpasar menyusun dan merancang Perencanaan Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Memetakan potensi pelanggaran untuk selanjutnya dilakukan.
- 2) Melakukan upaya pencegahan.
- 3) Menyusun Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Peserta Pemilu.
- 4) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Denpasar.
- 5) Menyusun fokus Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan yaitu Penyelenggaraan Pemilu (KPU Kota Denpasar), Partai Politik Calon Peserta Pemilu, serta Masyarakat di wilayah Kota Denpasar.

6) Kegiatan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Pencegahan

1) Pencegahan Pengawasan Verifikasi Administrasi

Dalam melakukan pengawasan proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Denpasar menerapkan beberapa strategi yaitu berupa pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Upaya - upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar, antara lain adalah :

- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Cegah Dini kepada KPU Kota Denpasar dengan nomor: 032/PM.00.02/K.BA-09/08/2022, tertanggal 1 Agustus 2022 Perihal: Cegah Dini Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2024.
- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Imbauan kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor: 033/PM.00.02/K.BA-09/08/2022, tertanggal 1 Agustus 2022 Perihal: Surat Imbauan.
- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Cegah Dini kepada KPU Kota Denpasar dengan nomor: 049/PM.00.02/K.BA-09/08/2022 tertanggal 24 Agustus

2022, Perihal: Cegah Dini Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar sudah melakukan tindakan pencegahan secara lisan pada Minggu, 4 September 2022 kepada KPU Kota Denpasar yang dituangkan dalam Form Pencegahan nomor: 01/F.CEGAH/PM.02.00/IX/2022.
- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Cegah Dini kepada KPU Kota Denpasar dengan nomor: 02/PM.02.02/K.BA-09/09/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Cegah Dini

Bawaslu Kota Denpasar dalam melaksanakan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan secara langsung ke Kantor KPU Kota Denpasar dan dilakukan pengawasan pencermatan terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Dalam melakukan pengawasan secara langsung di Kantor KPU Kota Denpasar terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi, Bawaslu Kota Denpasar tidak diperkenankan membawa alat tulis, HP, atau alat perekam lainnya serta tidak diijinkan berkomunikasi dengan tim verifikator.

Bahwa dalam melakukan pencermatan terhadap data partai politik melalui Sipol yang dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d 22 Agustus 2022 terdapat hambatan/kendala sebagai berikut:

- a) Kembali ke menu login secara otomatis setiap 1 jam
- b) Jumlah anggota di masing-masing wilayah tidak muncul dan tidak terfilter jumlahnya
- c) Scan dokumen KTP Elektronik – KTA anggota partai politik tidak dapat dilihat
- d) Jumlah pengurus keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di setiap wilayah tidak dapat dilihat
- e) Tidak dapat mengakses progres pengisian partai politik sehingga tidak dapat mengetahui partai politik yang sedang melakukan proses pendaftaran

- f) Tidak tersedia kolom pencarian NIK untuk mengetahui apakah terdaftar di partai tertentu
- g) Tidak ada fitur pencarian untuk melihat kegandaan anggota partai politik internal maupun eksternal.

2) Pencegahan Pengawasan Verifikasi Faktual

Dalam melakukan pengawasan proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Denpasar menerapkan beberapa strategi yaitu berupa pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 khususnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Strategi pencegahan merupakan upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Upaya - upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar, antara lain adalah:

- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah mengirimkan Surat Cegah Dini kepada KPU Kota Denpasar dengan nomor: 06/PM.02.02/K.BA-09/10/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 Perihal: Cegah Dini Verifikasi Faktual;
- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan cegah dini secara tidak langsung kepada KPU Kota Denpasar melalui sarana teknologi Via *Call Whatsapps* pada Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.16 Wita dan dituangkan ke dalam Form Pencegahan Nomor 030/F.CEGAH/PM.0202/10/2022.

Bawaslu Kota Denpasar dalam melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan

secara langsung ke kantor tetap Partai Politik dan turun langsung ke alamat tempat tinggal anggota partai politik bersama KPU Kota Denpasar.

3) Pencegahan Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan

Bawaslu Kota Denpasar dalam hal pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan melakukan strategi pencegahan guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung dengan mengirimkan surat Cegah Dini kepada KPU Kota Denpasar Nomor: 08/PM.02.02/K.BA-09/11/2022 tertanggal 21 November 2022, perihal: Cegah Dini Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Denpasar melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Keanggotaan, untuk tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilaksanakan di tingkat Pusat sehingga Bawaslu Kota Denpasar tidak melaksanakan pengawasan Pendaftaran Partai Politik. Adapun kegiatan pengawasan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan Verifikasi Administrasi

Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kota Denpasar pada tanggal 16 Agustus s.d 9 September 2022. Adapun hasil pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Agustus 2022 bertempat di KPU Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan untuk mengetahui verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2022, dikarenakan akan diadakannya rapat Internal KPU dan verifikasi administrasi anggota partai politik calon peserta Pemilu belum dapat dimulai. Berdasarkan keterangan anggota KPU Kota Denpasar, Sibro Mulissyti belum ada perintah/arahan dari KPU Pusat untuk masuk ke SIPOL dan memulai proses verifikasi administrasi anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024.
- Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan verifikasi administrasi di Kantor KPU Kota Denpasar dari tanggal 17 s.d 24 Agustus 2022. Dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi, Bawaslu Kota Denpasar tidak diperkenankan membawa alat tulis, HP, atau alat perekam lainnya serta tidak diijinkan berkomunikasi dengan tim verifikator. Adapun hasil pengawasan terhadap verifikasi administrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bawaslu Kota
Denpasar**

NO	NAMA PARTAI	SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN PARPOL (1000 atau 1/1000 JUMLAH PENDUDUK)	JUMLAH ANGGOTA	TOTAL AKHIR			
				MS	BMS	TMS	TOTAL VERIFIKASI
1	PERINDO	653	726	460	266	0	726
2	PPP	653	1121	757	203	161	1121
3	NASDEM	653	1009	746	157	106	1009
4	PKB	653	996	825	171	0	996
5	PKS	653	900	673	118	109	900
6	HANURA	653	756	590	166	0	756
7	GOLKAR	653	1844	853	989	2	1844
8	GERINDRA	653	1486	989	497	0	1486
9	DEMOKRAT	653	975	782	192	1	975
10	PDI-P	653	2076	823	503	750	2076
11	Partai Ummat	653	1420	1133	287	0	1420
12	Partai Republiku Indonesia	653	740	2	736	2	740
13	Partai Republik Satu	653	822	1	816	5	822
14	Partai Republik	653	660	1	1	658	660

15	Partai Rakyat Adil Makmur	653	812	608	201	3	812
16	PKN	653	942	826	116	0	942
17	GELORA	653	820	622	185	13	820
18	GARUDA	653	1028	875	121	32	1028
19	Partai Buruh	653	1016	510	289	217	1016
20	PBB	653	669	562	107	0	669
21	PAN	653	616	507	108	1	616
22	PSI	653	1094	526	565	3	1094
23	PARSINDO	653	1837	0	70	1767	1837
24	PKP	653	671	219	452	0	671
TOTAL			25036	13890	7316	3830	25036

Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 KPU Kota Denpasar melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya berdasarkan Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan di Kantor KPU Kota Denpasar terkait dengan proses klarifikasi anggota Partai Politik yang namanya ganda eksternal, proses klarifikasi anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal, terdaftar keanggotaan lebih dari satu partai politik yang

dilakukan dengan metode didatangkan secara langsung ke KPU Kota Denpasar atau melalui video call. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Denpasar hanya diberikan beberapa menit untuk masuk ke dalam ruangan verifikasi sehingga Bawaslu Kota Denpasar tidak dapat melakukan pengawasan proses klarifikasi secara keseluruhan. Adapun hasil pengawasan klarifikasi terhadap nama anggota partai politik yang namanya muncul ganda eksternal sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 12.10 Wita Penghubung Partai (LO) Nasdem Nita Arista Dewi hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar untuk mendampingi anggota Partai Politik dalam melakukan proses klarifikasi terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang namanya ganda eksternal. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi bersama dengan Penghubung (LO) Nasdem A A Putu Sugiarta dan Operator Silon Nasdem Nita Arista Dewi menyampaikan anggota Partai Politik Nasdem atas nama Putu Bagus Redika Janasuta dilakukan klarifikasi melalui video call menggunakan Telepon oleh tim Klarifikasi KPU Kota Denpasar yang bersangkutan menyatakan dirinya adalah sebagai anggota Partai Politik Nasdem bukan sebagai anggota partai politik PAN. Kadek Apriana dilakukan klarifikasi melalui video call menggunakan Telepon oleh tim Klarifikasi KPU Kota Denpasar yang bersangkutan menyatakan dirinya adalah sebagai anggota Partai Politik Nasdem bukan sebagai anggota partai politik Perindo. Proses klarifikasi Partai Nasdem selesai pukul 12.49 Wita.
- Bahwa pada pukul 18.14 Wita anggota partai atas nama Qomary melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi dan

Ketua Partai PKS Ilham Ahmad yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Qomary menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gelora dan tidak sebagai anggota partai lain.

- Bahwa pada pukul 18.19 Wita anggota partai atas nama Kresna Dewi melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi dan Ketua Partai PKS Ilham Ahmad yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Kresna Dewi menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 18.25 Wita anggota partai atas nama I Made Wirawan Sujana melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Perindo I Wayan Supartha yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Wirawan Sujana menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Perindo dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.04 Wita anggota partai atas nama I Made Riin melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Riin menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.04 Wita anggota partai atas nama I Made Sucandra melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Sucandra menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.

- Bahwa pada pukul 19.32 Wita anggota partai atas nama Siti Ariasih melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Siti Ariasih menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.40 Wita anggota partai atas nama M Sharief Ibrahim melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa M Sharief Ibrahim menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 20.20 Wita anggota partai atas nama Muryati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Muryati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa anggota partai atas nama Kadek Apriana sebelumnya berstatus Memenuhi Syarat di Partai Nasdem dengan metode klarifikasi melalui video call sesuai dengan Form A Nomer: 052/PM.00.02/K.BA-09/09/2022 tertanggal 05 September 2022. Namun pada pukul 19.09 Wita anggota partai tersebut atas nama Kadek Apriana datang ke Kantor KPU Kota Denpasar didampingi oleh LO Partai Perindo I Wayan Supartha, sehingga perlu dilakukan klarifikasi ulang oleh Partai Perindo dan Partai Nasdem.
- Bahwa pada pukul 20.40 Wita anggota partai atas nama Siti Fatimah melakukan klarifikasi melalui metode video

call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Siti Fatimah menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.

- Bahwa pada pukul 20.49 Wita anggota partai atas nama Dwi Aswati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Dwi Aswati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 21.25 Wita anggota partai atas nama Intan Asrilawati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Intan Asrilawati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 21.31 Wita anggota partai atas nama Yuliatuti melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Yuliatuti menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa per tanggal 05 September 2022 sampai dengan pukul 23.59 Wita didapatkan hasil verifikasi sebagai berikut : jumlah anggota partai politik yang diklarifikasi secara langsung sebanyak 12 (dua belas) orang, dan jumlah anggota partai politik yang di klarifikasi melalui video call sebanyak 13 (tiga belas) orang.

2) Pengawasan Kepengurusan dan Faktual Keanggotaan

a. Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan

Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, domisili kantor tetap partai politik hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2024, keterwakilan 30% pengurus perempuan dalam kepengurusan partai politik. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hari Minggu, 16 Oktober 2022, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata didampingi oleh staf pelaksana teknis Bawaslu Kota Denpasar, Komang Ayu Primasanti dan Ni Made Nita Noviani melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar di Jalan Palapa IIIA No. 1 Sesehan, Denpasar Selatan.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Wayan Arsa Jaya (Ketua KPU Kota Denpasar/Koordinator Tim Verifikator), I Made Wirawan (Sekretaris KPU Kota Denpasar), Dina Marselina Nabor, Putu Kusuma Dewi, Helmy Fathurrazy, I Wayan Sudaryana, Luh Gede Suryani, Gede Darmada. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar, Ir. Sutan Ronny Anthony B., Sekretaris DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar, Yuki Ita Anggraeni, S.E., Bendahara DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar, Ismail, dan pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar tingkat kecamatan. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap KTP-el dan KTA.
 - Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar dengan persentase 33% sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali Nomor: 047/SKEP/DPW-GLL/51/IV/2022
 - Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Gelora Indonesia Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Palapa IIIA No. 1 Sesetan, Denpasar Selatan dengan status pinjam pakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya
 - Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Wayan Arsa Jaya dinyatakan memenuhi syarat
2. Bahwa pada hari Minggu , 16 Oktober 2022 sekira Pukul 10.30 Wita Anggota Bawaslu Kota Denpasar I Nyoman Gede Putra Wiratma bersama dengan staf Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Ida Bagus Surya Aditya dan Kadek Trisna Juliantara melakukan pengawasan langsung

terkait dengan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik Tingkat Kota di Kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa I No. 11 Lingkungan Margapati, adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Gedung Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Provinsi dan Tingkat Kota berada dalam satu gedung, dimana Kantor DPW PSI Provinsi Bali berada di lantai 1 (satu) dan Kantor DPD PSI Kota Denpasar berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa kehadiran tim verifikator faktual KPU Kota Denpasar dan tim pengawas Bawaslu Kota Denpasar diterima langsung oleh Ketua DPD PSI Kota Denpasar Gede Eka Wijaya Patriana;
- Bahwa Anggota Bawaslu Kota Denpasar I Nyoman Gede Putra Wiratma menyampaikan kepada tim verifikator KPU Kota Denpasar dan pengurus DPD PSI Kota Denpasar dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik agar dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa tim verifikator faktual KPU Kota Denpasar yang melakukan verifikasi adalah Anggota KPU Kota Denpasar Sibro Mullisyi, Anggota KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, dan Staf KPU Kota Denpasar Ketut Sumantara;
- Bahwa dalam proses verifikasi faktual kepengurusan terhadap Partai Politik PSI Kota Denpasar yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, tim verifikator KPU Kota Denpasar meminta surat keputusan tentang pengangkatan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai

Solidaritas Indonesia, bahwa dalam surat Keputusan susunan kepengurusan Partai PSI Kota Denpasar terdiri dari :

- a. Ketua : Gede Eka Wijaya Patriana
 - b. Wakil Ketua : Emiliana Sri Wahjuni
 - c. Sekretaris : Agus Wirajaya, SE. S.Ag
 - d. Wakil Sekretaris : Gurita Putra Wijaya
 - e. Bendahara : Natalia Deasy Lumoindong
- Bahwa selanjutnya tim verifikator KPU Kota Denpasar melakukan pencocokan terhadap kesesuaian KTP dan KTA Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PSI Kota Denpasar, adapun hasil pengawasan terhadap pencocokan KTP dan KTA.
 - Bahwa selanjutnya tim verifikator KPU Kota Denpasar melakukan pengecekan terhadap jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik PSI Kota Denpasar, dimana dalam kepengurusan Partai PSI Kota Denpasar terdapat jumlah pengurus perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari total jumlah pengurus sebanyak 5 (lima) orang dengan presentase 40 % (empat puluh) persen;
 - Bahwa selanjutnya tim verifikator KPU Kota Denpasar melakukan pengecekan terhadap status kantor/domisili kantor tetap Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar, adapun hasil pengawasan sebagai berikut, bahwa dalam perjanjian sewa kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar alamat Kantor berada di Jalan Kusuma Bangsa I No 11, Pemecutan Kaja, Denpasar peruntukannya adalah untuk keperluan kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar selama 5 tahun, terhitung mulai tanggal Desember 2019 sampai Desember 2024;

- Bahwa Kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar sudah memiliki papan nama kantor, sudah terdapat struktur kepengurusan partai PSI tingkat Kota Denpasar dan perlengkapan lainnya seperti meja, kursi, laptop serta printer.
3. Bahwa hari Minggu, 16 Oktober 2022, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana dan Dewa Ayu Agung Manik Oktariani didampingi oleh staf pelaksana teknis Bawaslu Kota Denpasar, Ni Luh Putu Cindraeni dan Kadek Wiga Widhianti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Buruh Exco Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor Partai Buruh Exco Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Kapten Agung Nomor 21, Br. Kayumas Kelod, Dangin Puri, Denpasar.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Buruh Exco Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Made Windia, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, Ni Luh Supadi, Putu Hanggasena Mahasidhi, staf KPU Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan pengawasan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Buruh Exco Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap KTP-el dan KTA.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Buruh

Exco Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 1 (satu) orang dari 4 (empat) orang pengurus Partai Buruh Exco Kota Denpasar dengan persentase 25% sesuai dengan Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor : 008A/Q/SK.Kab-Kota/Exco-PB/V/2022.

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Buruh Exco Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Kaptan Agung Nomor 21, Br. Kayumas Kelod, Daging Puri, Denpasar dengan status pinjam pakai sampai tanggal 4 Juni 2025, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.
4. Bahwa hari Senin, 17 Oktober 2022, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani bersama Plt. Kasek Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Ernirusita didampingi oleh staf pelaksana teknis Bawaslu Kota Denpasar, Ni Luh Putu Cindraeni, Kadek Wiga Widhianti, dan Kadek Trisna Juliantara melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Diponegoro Gang VII Nomor 11, Dauh Puri, Denpasar.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim

Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari Dewa Ayu Sekar Anggraeni, Sibro Mulissy, I Ketut Suantara, I Ketut Sumantara, I Gusti Gede Made Gustem Lasida, staf KPU Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan pengawasan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap KTP-el dan KTA.
 - Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pengurus Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar dengan persentase 33% sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor : 154/SK/PIMNAS-PKN/II/2022.
 - Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Diponegoro Gang VII Nomor 11, Dauh Puri, Denpasar dengan status pinjam pakai sampai tanggal 30 Desember 2025, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.
5. Bahwa hari Senin, 17 Oktober 2022, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana didampingi oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar, Azizah Imamatun Nisa, I Gede Ari Ardana Putra, dan Ni Made Sundari Saraswati melakukan pengawasan langsung

terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar di Jalan Buana Raya No. 96 A, Link. Merta Buana, Denpasar Barat.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Bulan Bintang Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Made Windia, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, Luh Supadi, Gusti Ngurah Gede Sedana Putra, dan I Nyoman Wirawan. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar Rudianto, Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar, Cecilia Novita Putri Aripin, Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar, Ranny Rabiatul Adawiyah, dan pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap E-KTP dan KTA.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 5 (lima) orang dari 11 (sebelas) orang pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kota Denpasar dengan persentase 45% sesuai dengan Surat

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Nomor: SKR.PP/1439/2022.

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar yang beralamat di Buana Raya 96 A, Link. Merta Buana, Denpasar Barat dengan status sewa sampai dengan tanggal 5 Maret 2026, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.
 - Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Made Windia dinyatakan memenuhi syarat.
6. Bahwa hari Senin, 17 Oktober 2022, Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata, Anggota Bawaslu Kota Denpasar I Nyoman Gede Putra Wiratma didampingi oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar, A.A Ngurah Tresna Adnyana, Ni Ketut Rianingsih, Ni Made Riniyanti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPD Partai Perindo Kota Denpasar di Jalan Gatot Subroto Barat No. 88x, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Bulan Bintang Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Wayan Arsa Jaya, I Made Wirawan, Dian Marselyna Nabor, Helmy

Fathurrazi, Putu Kusuma Dewi, I Wayan Sudaryana, Ni Luh Gede Suryani, I Gede Darmada. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPD Partai Perindo Kota Denpasar I Gusti Ayu Mas Seri Lestari Prihatini.,S.H.,M.Kn, Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Denpasar, I Wayan Supartha S.Sos, Bendahara DPD Partai Perindo Kota Denpasar, I Made Alam Juwita, dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Denpasar. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Perindo Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap E-KTP dan KTA.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Perindo Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 2 (dua) orang dari 5 (Lima) orang pengurus DPD Partai Perindo Kota Denpasar dengan persentase 40% sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 485-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2022.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Perindo Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No. 88x, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat. dengan status Pinjam Pakai dengan tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2027, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.

- Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Wayan Arsa Jaya dinyatakan memenuhi syarat.
7. Bahwa hari Selasa, 18 Oktober 2022, Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana dan I Nyoman Gede Putra Wiratma didampingi oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar, Azizah Imamatun Nisa, Putu Agustini Eka Pratiwi dan I Gede Ari Ardana Putra, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar di Jalan Seroja No. 60 Link Tegeh Kuri Batan Ancak, Tonja, Denpasar Utara.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Garuda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Wayan Arsa Jaya, I Made Wirawan, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, Dian Marselyna Nabor, dan Putu Kusuma Dewi. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPC Partai Garuda Kota Denpasar I Gusti Agung Alit Ardana, S.Sos., Sekretaris DPC Partai Garuda Kota Denpasar, A.A MD. Ngurah Sugiantara, Bendahara DPC Partai Garuda Kota Denpasar, I Gusti Ayu Rai Astini, dan pengurus DPC Partai Garuda Kota Denpasar. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua,

- Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap E-KTP dan KTA.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 3 (tiga) orang dari 7 (tujuh) orang pengurus DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar dengan persentase 42% sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 912/SK/DPP/VII/2022.
 - Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Seroja No. 60 Link Tegeh Kuri Batan Ancak, Tonja, Denpasar Utara dengan status pinjam pakai sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.
 - Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Wayan Arsa Jaya dinyatakan memenuhi syarat.
8. Bahwa hari Selasa, 18 Oktober 2022, Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata, Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Ni Wayan Ernirusita didampingi oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar, Ida Bagus Surya Aditya, A.A Ngurah Tresna Adnyana, dan Ni Ketut Rianingsih, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan,

Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai UMMAT Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPD Partai UMMAT Kota Denpasar di Jalan Kusuma Bangsa IV Perum Sepa Kusuma No. 20 Br/Lingkungan Marga Jati, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai UMMAT Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Made Windia, Sibro Mullisyi, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, I Gusti Gede Made Gustem Lasida, Kadek Sumantara, Putu Hanggasena Mahasidhi. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPD Partai UMMAT Kota Denpasar Darmadi, Sekretaris DPD Partai UMMAT Kota Denpasar, H. Agus Budihari, S.E, Bendahara DPD Partai UMMAT Kota Denpasar, Siti Nur Asiyah Nirmala, dan pengurus DPD Partai UMMAT Kota Denpasar.

Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai UMMAT Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap E-KTP dan KTA yang terdiri dari :

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan DPD Partai UMMAT Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pengurus DPD Partai UMMAT Kota Denpasar dengan persentase 33% sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai UMMAT Nomor : 0315/01.51.71/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/VII/2022.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan DPD Partai UMMAT Kota Denpasar yang

beralamat di Jalan Kusuma Bangsa IV Perum Sepa Kusuma No. 20 Banjar/Lingkungan Marga Pati, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, dengan status Pinjam Pakai sampai dengan 30 Juni 2025, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.

- Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Made Windia dinyatakan memenuhi syarat.
9. Bahwa hari Minggu, 23 Oktober 2022, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, Anggota Bawaslu Kota Denpasar Achmad Baidhowi didampingi oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar, A.A Ngurah Tresna Adnyana melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Hanura Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Kantor DPC Partai Hanura Kota Denpasar di Jalan Pulau Buru III, No. 5 Denpasar.

Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Hanura Kota Denpasar dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Denpasar, yang terdiri dari I Made Windia, Sibro Mulissy, dan I Gede Suhanggaradika. Dalam Verifikasi Faktual hadir Ketua DPC Partai Hanura Kota Denpasar I Gede Westra, Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Denpasar Gede Cahya Aryadiputra, S.Pd, Bendahara DPC Partai Hanura Kota Denpasar, Prawoto dan pengurus DPC Partai Hanura Kota Denpasar. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai Hanura Kota Denpasar dengan melakukan pencocokan terhadap E-KTP dan KTA.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus Keterwakilan Perempuan Partai Hanura Kota Denpasar dengan jumlah keterwakilan perempuan sejumlah 8 (delapan) orang dari 19 (Sembilan Belas) orang pengurus DPC Partai Hanura Kota Denpasar dengan persentase 42% sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Bali Nomor: 04/DPD-HANURA/BALI/I/2022.
- Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual terhadap Domisili Kantor tetap kepengurusan Partai Hanura Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Pulau Buru III, No. 5 Denpasar, dengan status sewa dengan tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Januari 2025, serta sudah memiliki papan nama kantor, struktur organisasi, dan fasilitas kantor lainnya.
- Setelah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor, tim verifikator KPU Kota Denpasar yang dikoordinir oleh I Made Windia dinyatakan memenuhi syarat.

Adapun rekapitulasi hasil pengawasan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor tetap Partai Politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat Kota Denpasar

N O.	PARTAI	JUMLAH PENGURUS	JUMLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN	30 % PEREMPUAN	PENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA						
					N O.	NAMA	NO. NIK	NO. KTA	JABATAN	SK PARNPOL TINGKAT KAB/KOTA	KESESUAIAN INDENTIRAS PENGURUS DENGAN DATA SIPOL (sesuai/tidak sesuai)
1	PSI	3	1	Terpenuhi	1	GEDE EKA WIJAYA PATRIANA	5171040103790005	S517120200005677	KETUA	059/SK/DPP/2020	SESUAI
					2	AGUS WIRAJAYA	5171042503790007	S517120200005586	SEKRETARIS	059/SK/DPP/2020	SESUAI
					3	NATALIA DEASY LUMOINDONG	5171046012770002	S517120200007031	BENDAHARA	059/SK/DPP/2020	SESUAI
2	BURUH	3	1	Terpenuhi	1	I WAYAN JULIANTARA	51710107770010	5171010000034	KETUA	008A/Q/SK.KAB-KOTA/EXCO-PB/V/2022	SESUAI

					2	SRI WULANDARI	5103036109880002	5171010000049	SEKRETARIS	008A/Q/SK.KAB-KOTA/EXCO-PB/V/2022	SESUAI
					3	DRH I MADE SETIARSA	5171020409640001	5171020000026	BENDAHA RA	008A/Q/SK.KAB-KOTA/EXCO-PB/V/2022	SESUAI
3	GELOR A	3	1	Terpenuhi	1	IR. SUTAN RONNY ANTHONY.B	5171032312740017	517103100015	KETUA	047/SKEP/DPW-GLR/51/IV/2022	SESUAI
					2	YUKI ITA ANGRAENI, SE	5171026502830003	517101200010	SEKRETARIS	047/SKEP/DPW-GLR/51/IV/2023	SESUAI
					3	ISMAIL	5171011501820005	517102100013	BENDAHA RA	047/SKEP/DPW-GLR/51/IV/2024	SESUAI
4	PBB	3	2	Terpenuhi	1	RUDIANTO	3506090507930003	61,09,01,01,0011	KETUA	SKR.PP/1439/2022	SESUAI
					2	CICILIA NOVITA PUTRI ARIPIIN	5171026311930002	61,09,01,20,0013	SEKRETARIS	SKR.PP/1439/2022	SESUAI
					3	RANNY RABIATUL ADAWIYAH	5171015911790008	61,09,01,19,0014	BENDAHA RA	SKR.PP/1439/2022	SESUAI
5	PKN	3	1	Terpenuhi	1	ANAK AGUNG NGURAH UTTAMA TRIARTA PUTRA	5171031405900006	1051.7103.2111.4719	KETUA	154/SK/PIMNAS-PKN/II/2022	SESUAI

					2	KEYZHA NATAKHARI SMA	517101040689 0001	1051.7103.2111.91 70	SEKRETA RIS	154/SK/PIMNAS- PKN/II/2022	SESUAI
					3	ANAK AGUNG SAGUNG INTAN PERMATA SARI	517103711097 0004	1051.7103.2111.43 49	BENDAHA RA	154/SK/PIMNAS- PKN/II/2022	SESUAI
6	PERIN DO	3	1	Terpenuhi	1	I Gusti Ayu Mas Seri Lestari Prihatini., S.H.,M.Kn	510306490276 0003	7151220902760001	KETUA	485-SK/DPP- PARTAI PERINDO/III/2022	SESUAI
					2	I Wayan Supartha S.Sos	517104120965 0001	5171221209650003	SEKRETA RIS	485-SK/DPP- PARTAI PERINDO/III/2022	SESUAI
					3	I Made Alam Juwita	517103121072 0019	5171221210720005	BENDAHA RA	485-SK/DPP- PARTAI PERINDO/III/2022	SESUAI
7	GARU DA	3	1	Terpenuhi	1	I GUSTI AGUNG ALIT ARDANA, S.SOS.	517103050555 0026	51.71.03.0505.55.0 026P	KETUA	912/SK/DPP/VII/2 022	SESUAI
					2	A.A MD. NGURAH SUGIANTAR A	517104180972 0002	51.71.04.1809.72.0 002P	SEKRETA RIS	912/SK/DPP/VII/2 022	SESUAI
					3	I GUSTI AYU RAI ASTINI	517104411252 0002	51.71.04.4112.52.0 002P	BENDAHA RA	912/SK/DPP/VII/2 022	SESUAI
8	UMMA T	3	1	Terpenuhi	1	DARMADI	517101140972 0007	5171042005.W.002 58880	KETUA	0315/01.51.71/SK .Kep-II.R- 2/DPP.PU/VII/202 2	SESUAI

					2	H. AGUS BUDIHARI, S.E	517104051072 0003	5171042006.W.002 59369	SEKRETA RIS	0315/01.51.71/SK .Kep-II.R- 2/DPP.PU/VII/202 2	SESUAI
					3	SITI NUR ASIYAH NIRMALA	517103420975 0008	5171034209.D.040 20601	BENDAHA RA	0315/01.51.71/SK .Kep-II.R- 2/DPP.PU/VII/202 2	SESUAI
9	HANUR A	3	0	Tidak Terpenuhi	1	I GEDE WESTRA	517103230881 0023	51.71.03.1005.0000 14	KETUA	04/DPD- HANURA/BALI/I/2 022	SESUAI
					2	GEDE CAHYA ARYADIPUT RA, S.PD	517104090494 3005	51.71.04.2010.0000 32	SEKRETA RIS	04/DPD- HANURA/BALI/I/2 022	SESUAI
					3	PRAWOTO	517103081065 0004	51.71.03.2003.0000 17	BENDAHA RA	04/DPD- HANURA/BALI/I/2 022	SESUAI

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kantor Tetap di Tingkat Kota Denpasar

NO	PARTAI	FOKUS PENGAWASAN KEBENARAN KEBERADAAN KANTOR TETAP												
		PAPAN NAMA KANTOR		KANTOR		STATUS KANTOR				FASILITAS KANTOR		KESESUAIAN DENGAN ALAMAT PADA FORMULIR MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL		TEMUAN LAINNYA
		ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	HAK MILIK	SEWA	PINJAM PAKAI	JANGKA WAKTU	ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	PSI	ADA	-	ADA	-	-	SEWA	-	12/12/2024	ADA	-	SESUAI	-	-
2	BURUH	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	4/6/2025	ADA	-	SESUAI	-	-
3	GELORA	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	31/12/2024	ADA	-	SESUAI	-	-
4	PBB	ADA	-	ADA	-	-	SEWA	-	12/31/2024	ADA	-	SESUAI	-	-
5	PKN	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	12/30/2025	ADA	-	SESUAI	-	-
6	PERINDO	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	2/28/2027	ADA	-	SESUAI	-	-
7	GARUDA	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	8/1/2025	ADA	-	SESUAI	-	-
8	UMMAT	ADA	-	ADA	-	-	-	PINJAM PAKAI	6/30/2025	ADA	-	SESUAI	-	-

9	HANURA	ADA	-	ADA	-	-	SEWA	-	1/20/2025	ADA	-	SESUAI	-	-
---	--------	-----	---	-----	---	---	------	---	-----------	-----	---	--------	---	---

b. Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan

Bahwa mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 4 November 2022, KPU Kota Denpasar melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024. Verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan sampel keanggotaan partai politik dari KPU RI melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan membentuk tim verifikator sebanyak 3 tim inti yang kemudian di pecah menjadi beberapa tim untuk melakukan verifikasi faktual ke tempat tinggal anggota partai politik.

Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik dengan turun langsung ke tempat tinggal anggota partai politik bersama tim verifikator KPU Kota Denpasar. Terhadap anggota partai politik yang tidak dapat ditemui di tempat tinggal anggota partai politik, maka akan dihadirkan ke kantor tetap partai politik atau dilakukan dengan sarana teknologi untuk memastikan kebenaran anggota partai politik tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilaksanakan oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar dibagi menjadi 3 kelompok dan menjadi 15 tim pengawas yang masing-masing melakukan pengawasan melekat bersama tim verifikator KPU Kota Denpasar. Terhadap pengawasan verifikasi faktual di lakukan di kecamatan se-Kota Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara dan Denpasar Barat.

Verifikasi faktual partai politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota. Penentuan Sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan menggunakan

metode Krejcie dan Morgan serta metode pengambilan sampel sistematis. Jumlah sampling anggota partai politik untuk di Kota Denpasar sebanyak 2.401 keanggotaan partai politik. Adapun partai politik yang dilakukan verifikasi faktual keanggotaan yaitu partai Perindo, Ummat, PSI, PKN, Hanura, Gelora, Garuda, Buruh, dan PBB.

KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu. Verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan. Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui, verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

Dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di kantor partai politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan

terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual keanggotaan secara langsung. Dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat verifikasi faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan, Bawaslu Kota Denpasar juga melakukan pengawasan dengan menggunakan metode sampling dengan cara meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU Kota Denpasar (sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik). Dalam hal ini Bawaslu Kota Denpasar menggunakan angka persentase 10% (sepuluh persen) yang sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 dan arahan dari Bawaslu Provinsi Bali.

Bawaslu Kota Denpasar meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar dan terdapat 71 (tujuh puluh satu) orang anggota partai politik tidak dapat dilakukan pengawasan secara melekat dan dilakukan verifikasi ulang terhadap 7 (tujuh) orang keanggotaan partai politik (10% dari 71 orang anggota partai politik) yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022. Hasil verifikasi ulang Bawaslu Kota Denpasar

sesuai dengan hasil verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar.

Adapun hasil pengawasan verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Bawaslu Kota Denpasar

NO	PARTAI	JUMLAH SAMPLING	JUMLAH PENGAWASAN VERFAK
1	PERINDO	259	259
2	UMMAT	291	291
3	PSI	287	280
4	PKN	267	244
5	HANURA	255	228
6	GELORA	253	253
7	GARUDA	274	273
8	BURUH	258	258
9	PBB	258	245

3) Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan

Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan terkait dengan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar mulai tanggal 24 November 2022 sampai 7 Desember 2022 dengan metode pengawasan langsung ke tempat tinggal anggota partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 dan pengawasan di Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan hasil pengawasan telah dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (Form A).

Bahwa terhadap partai politik yang dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta

Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kota Denpasar ialah Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai Ummat. Adapun hasil pengawasan terkait dengan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Bawaslu Kota Denpasar

NO	PARTAI	JUMLAH SAMPLING	JUMLAH PENGAWASAN VERFAK
1	BURUH	294	294
2	UMMAT	280	280
3	GARUDA	299	299

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

a. Temuan

Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 KPU Kota Denpasar melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya berdasarkan Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengawasan di Kantor KPU Kota Denpasar terkait dengan proses klarifikasi anggota Partai Politik yang namanya ganda eksternal, proses klarifikasi

anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal, terdaftar keanggotaan lebih dari satu partai politik yang dilakukan dengan metode video call. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Denpasar hanya diberikan beberapa menit untuk masuk ke dalam ruangan verifikasi sehingga Bawaslu Kota Denpasar tidak dapat melakukan pengawasan proses klarifikasi secara keseluruhan. Adapun hasil pengawasan klarifikasi terhadap nama anggota partai politik yang namanya muncul ganda eksternal sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 12.10 Wita Penghubung Partai (LO) Nasdem Nita Arista Dewi hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar untuk mendampingi anggota Partai Politik dalam melakukan proses klarifikasi terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang namanya ganda eksternal. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi bersama dengan Penghubung (LO) Nasdem A A Putu Sugiarta dan Operator Silon Nasdem Nita Arista Dewi menyampaikan anggota Partai Politik Nasdem atas nama Putu Bagus Redika Janasuta dilakukan klarifikasi melalui video call menggunakan Telepon oleh tim Klarifikasi KPU Kota Denpasar yang bersangkutan menyatakan dirinya adalah sebagai anggota Partai Politik Nasdem bukan sebagai anggota partai politik PAN. Kadek Apriana dilakukan klarifikasi melalui video call menggunakan Telepon oleh tim Klarifikasi KPU Kota Denpasar yang bersangkutan menyatakan dirinya adalah sebagai anggota Partai Politik Nasdem bukan sebagai anggota partai politik Perindo. Proses klarifikasi Partai Nasdem selesai pukul 12.49 Wita.
- Bahwa pada pukul 18.14 Wita anggota partai atas nama Qomary melakukan klarifikasi melalui metode video call

didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi dan Ketua Partai PKS Ilham Ahmad yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Qomary menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gelora dan tidak sebagai anggota partai lain.

- Bahwa pada pukul 18.19 Wita anggota partai atas nama Kresna Dewi melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi dan Ketua Partai PKS Ilham Ahmad yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Kresna Dewi menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 18.25 Wita anggota partai atas nama I Made Wirawan Sujana melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Perindo I Wayan Supartha yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Wirawan Sujana menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Perindo dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.04 Wita anggota partai atas nama I Made Riin melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Riin menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.04 Wita anggota partai atas nama I Made Sucandra melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa I Made Sucandra menyampaikan dirinya adalah

sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.

- Bahwa pada pukul 19.32 Wita anggota partai atas nama Siti Ariasih melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai Gerindra Wandy yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Siti Ariasih menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai Gerindra dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 19.40 Wita anggota partai atas nama M Sharief Ibrahim melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa M Sharief Ibrahim menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 20.20 Wita anggota partai atas nama Muryati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Muryati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa anggota partai atas nama Kadek Apriana sebelumnya berstatus Memenuhi Syarat di Partai Nasdem dengan metode klarifikasi melalui video call sesuai dengan Form A Nomer: 052/PM.00.02/K.BA-09/09/2022 tertanggal 05 September 2022. Namun pada pukul 19.09 Wita anggota partai tersebut atas nama Kadek Apriana datang ke Kantor KPU Kota Denpasar didampingi oleh LO Partai Perindo I Wayan Supartha, sehingga perlu dilakukan klarifikasi ulang oleh Partai Perindo dan Partai Nasdem.

- Bahwa pada pukul 20.40 Wita anggota partai atas nama Siti Fatimah melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Siti Fatimah menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 20.49 Wita anggota partai atas nama Dwi Aswati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Dwi Aswati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 21.25 Wita anggota partai atas nama Intan Asrilawati melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Intan Asrilawati menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.
- Bahwa pada pukul 21.31 Wita anggota partai atas nama Yuliatuti melakukan klarifikasi melalui metode video call didampingi oleh LO Partai PKS Akhyar Rosidi yang langsung hadir ke Kantor KPU Kota Denpasar, bahwa Yuliatuti menyampaikan dirinya adalah sebagai anggota Partai PKS dan tidak sebagai anggota partai lain.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya keanggotaannya pada tanggal 5 September 2022 yang dilakukan

dengan cara metode video call tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, Bawaslu Kota Denpasar mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Denpasar dengan Nomor : 055/PM.02.02/K.BA-09/9/2022 tertanggal 7 September 2022, Perihal: Saran Perbaikan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan

- 1) Bahwa pada tanggal 5 s.d 8 September 2022 terhadap nama-nama anggota partai politik yang dinyatakan BMS, KPU Kota Denpasar melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
- 2) Bahwa terhadap anggota partai politik yang BMS akibat ganda eksternal, KPU Kota Denpasar melakukan klarifikasi yang dilakukan secara langsung dan melalui metode video call. Kemudian untuk hasilnya dikirimkan secara berjenjang kepada KPU Republik Indonesia;
- 3) Terhadap nama-nama masyarakat yang NIK-nya dicatut dalam SIPOL, untuk jajaran kesekretariatan Bawaslu Kota Denpasar atas nama Ni Wayan Ernirusita telah menyerahkan Surat Pernyataan Bukan Sebagai Anggota Partai Politik kepada KPU Kabupaten Gianyar dan sampai saat ini (19 September 2022) belum dilakukan klarifikasi. Bahwa telah dilakukan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik oleh KPU Kota Surakarta atas nama Azizah Imamatun Nisa melalui video call pada tanggal 13 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor: 18/PL.01.1-BA/3372/2022.

- 4) Bahwa menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Kota Denpasar nomor: 055/PM.02.02/K.BA-09/9/2022 tertanggal 7 September 2022 Perihal: Saran Perbaikan, KPU Kota Denpasar mengirimkan Jawaban Surat dengan nomor: 558/PL.01.1-SD/5171/4/2022 tertanggal 10 September 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, yakni pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 jo Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 yakni mulai 5 s.d 8 September 2022.
 - b. Bahwa surat Bawaslu Kota Denpasar Nomor: 055/PM.02.02/K.BA-09/9/2022 tertanggal 7 September 2022 dalam pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kota Denpasar menggunakan sarana teknologi informasi dengan metode video call, sehingga merekomendasikan perbaikan metode klarifikasi keanggotaan partai politik dengan mendasari Pasal 39 dan 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
 - c. Bahwa berdasarkan surat jawaban KPU Kota Denpasar tersebut, Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 12 September 2022 yang dimana pada kesimpulannya peristiwa klarifikasi keanggotaan Partai Politik Pemilu 2024 yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya melalui metode video call tidak dapat ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi dikarenakan tidak mendapatkan dokumen yang menjadi dasar untuk menentukan syarat terpenuhinya keanggotaan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Dalam pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan seperti:

- a. Pelaksanaan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilakukan di tingkat pusat;
- b. Seluruh proses verifikasi administrasi menggunakan aplikasi SIPOL dan KPU Kabupaten/Kota hanya bertugas untuk mencocokkan (memverifikasi) data di SIPOL dengan data yang di unggah oleh Partai Politik, dan hasilnya dikirim kembali ke KPU RI melalui aplikasi SIPOL.

Dari dinamika tersebut, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Denpasar antara lain:

- a. Bawaslu Kota Denpasar tidak mendapatkan akses dalam hal pengawasan Tim Verifikasi KPU Kota Denpasar dalam Verifikasi Administrasi ataupun melihat tampilan verifikasi dalam aplikasi SIPOL;
- b. Keterbatasan jumlah jajaran pengawas dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan secara melekat ke Tim Verifikasi Faktual KPU Kota Denpasar sehingga tidak semua tim verifikasi faktual dapat diawasi secara melekat;
- c. Akses aplikasi SIPOL KPU yang diberikan kepada Bawaslu masih sangat terbatas sehingga serta tidak memunculkan hasil verifikasi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Dalam pelaksanaan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi, antara lain:

- a. Diberikan akses seluas-luasnya terhadap aplikasi SIPOL KPU, sehingga pengawasan terhadap proses verifikasi dapat diawasi secara menyeluruh;
- b. Alat kerja pengawasan agar disesuaikan dengan fokus pengawasan yang dilakukan ditiap tingkatan.
- c. Agar Bawaslu dapat memberikat petunjuk teknis terkait dengan mekanisme pengawasan tahapan sehingga pengawasan menjadi lebih terstruktur dan terarah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa Terhadap hasil pengawasan verifikasi administrasi pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi terkait dengan dokumen persyaratan partai politik pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 secara langsung di Kantor KPU Kota Denpasar dengan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form Laporan Hasil Pengawasan (Form A). Bahwa strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar terhadap pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tersebut menggunakan strategi pencegahan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan klarifikasi kepada anggota partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya keanggotaannya, Bawaslu Kota Denpasar mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Denpasar dengan Nomor /055/PM.02.02/K.BA-09/9/2022 tertanggal 7 September 2022, Perihal: Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Denpasar dengan mengirimkan Jawaban Surat dengan nomor: 558/PL.01.1-SD/5171/4/2022 tertanggal 10 September 2022. Bahwa pengawasan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Denpasar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap hasil pengawasan verifikasi faktual pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 secara langsung dengan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form Laporan Hasil Pengawasan (Form A).

Bahwa strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar terhadap pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tersebut menggunakan strategi pencegahan dan melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan keabsahan kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta Pemilu tahun 2024.

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terhadap regulasi terkait dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu agar dapat diterbitkan sebelum tahapan pengawasan dilaksanakan.
2. Terhadap pedoman pelaksanaan pengawasan agar dapat disusun secara rinci dan jelas agar dapat mudah dipahami.
3. Terhadap pelaksanaan teknis pengawasan agar dilakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

LAMPIRAN

1. Surat Edaran/Intruksi Pengawasan

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

19 Tahun 2022

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Partai Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, tidak ada sistem Pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik, dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa melalui penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan *self regulatory body* untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bawaslu berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat beberapa penyesuaian pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum Pengawas Pemilu. Selain itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui satuan kerja yang terorganisir secara kolektif kolegial.

Sehubungan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih dalam proses perubahan, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai Pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini adalah standar tata laksana pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 5. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

E. Isi Edaran

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik.
2. Dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang struktur keanggotaannya sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
4. Melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan partai politik kepada KPU di setiap tingkatan;
5. Dalam pengisian Formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupate/Kota, melakukan uji sampling keanggotaan partai politik, serta audit dokumen persyaratan yang di serahkan baik secara fisik maupun melalui SIPOL.
6. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A sesuai Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
7. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan verifikasi Partai Politik secara berjenjang melalui email Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui alamat email verpol2024@bawaslu.go.id dengan format subjek Laporan_Nama Provinsi.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Agustus 2022

Ketua



Rahmat Bagja

2. Rekomendasi Saran Perbaikan Cegah Dini Tanggal 1 Agustus 2022



Jalan Gatot Subroto VI E No. 8 Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: bawasludenpasar@gmail.com

1 Agustus 2022

Nomor : 032/PM.00.02/K.BA-09/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Cegah Dini Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pemilu tahun 2024

Kepada:
Yth. Ketua KPU Kota Denpasar

di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel, serta menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, tahun 2024, bersama ini kami sampaikan pencegahan (cegah dini) agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, maka kami mengimbau KPU Kota Denpasar agar:

1. Bekerja secara profesional dalam melayani pendaftaran/penerimaan berkas/dokumen, maupun dalam proses verifikasi;
2. Melaksanakan segala ketentuan tentang tata cara dalam proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pemenuhan syarat keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan terdapat jaminan terhadap perlindungan hak individu dalam hal terdapat penyalahgunaan data/identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik;
5. Berkoordinasi secara intensif dengan Bawaslu Kota Denpasar dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, untuk mencegah sengketa proses Pemilu.

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, untuk diketahui;
2. Arsip.

Surat Imbauan Tanggal 1 Agustus 2022

1 of 4



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Jalan Gatot Subroto VI E No. 8 Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: bawasludenpasar@gmail.com

Nomor : 033/PM.00.02/K.BA-09/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Surat Imbauan**

1 Agustus 2022

Kepada:
Yth. **Pimpinan Partai Politik**
(daftar terlampir)
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel, serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024, Bawaslu menghimbau kepada Partai Politik agar tetap mempedomani Undang-undang, peraturan Pemilu dan undang-undang lainnya serta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu.

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, untuk diketahui;
2. Arsip.

Lampiran surat

Nomor : 033/PM.00.02/K.BA-09/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Demokrat
2. Partai Berkarya
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6. Partai Golongan Karya (Golkar)
7. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Bulan Bintang (PBB)
15. Partai Buruh

Cegah Dini Tanggal 24 Agustus 2022



Jalan Gatot Subroto VI E No. 8 Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: bawasludenpasar@gmail.com

Nomor : 049/PM.00.02/K.BA-09/08/2022 24 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Cegah Dini Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada:
Yth. Ketua KPU Kota Denpasar

di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan sengketa proses Pemilu.

Sehubungan hal tersebut di atas dan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama ini kami sampaikan pencegahan (cegah dini) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
8. Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pencegahan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan verifikasi administrasi calon partai politik peserta Pemilu tahun 2024 mempedomani peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta peraturan turunannya diantaranya menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik;
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan calon partai politik peserta Pemilu tahun 2024 agar berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
3. Dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan calon partai politik peserta Pemilu tahun 2024 tidak melewati waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustus 2022;
4. Dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan calon partai politik peserta Pemilu tahun 2024 agar berlaku secara adil atau imparisial dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap calon partai politik peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

KETUA,

PUTU ARNATA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, untuk diketahui;
2. Arsip.

Form Pencegahan Tanggal 4 September 2022

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 01/F.CEGAH/PM.02.00/IX/2022

I. Data Pengawas

- a. Tahapan yang diawasi : Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
1. I Nyoman Gede Putra Wiratma
2. Ni Ketut Rianingsih W
3. Ni Made Sundari Saraswati
- c. Jabatan :
1. Anggota Bawaslu Kota Denpasar
2. Staff Bawaslu Kota Denpasar
3. Staff Bawaslu Kota Denpasar
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
1. 039/PM.00.02/K.BA-09/08/2022
2. 040/PM.00.02/BA-09/08/2022
3. 040/PM.00.02/BA-09/08/2022
- e. Alamat : Jalan Gatot Subroto VI E No. 8, Denpasar

II. Kegiatan Pencegahan :

- a. Bentuk Pengawasan : a. Langsung b. Tidak langsung
- b. Tujuan Pengawasan : Untuk memastikan proses Verifikasi Administrasi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sasaran : KPU Kota Denpasar

- d. Hari/Tanggal : Minggu, 4 September 2022.
- e. Tempat : Ruang Verifikasi Lantai II Gedung KPU
Kota Denpasar, Jalan Raya Puputan
Renon, Denpasar.

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa pada Hari Minggu, 4 September 2022 pukul 17.46 Wita Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Nyoman Gede Putra Wiratma melakukan pencegahan secara lisan terhadap KPU Kota Denpasar terkait dengan Proses Verifikasi Surat Pernyataan Keanggotaan Partai Politik yang termasuk dalam kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Adapun hasil dari pencegahan secara lisan yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kota Denpasar yakni mengingatkan kepada KPU Kota Denpasar agar KPU Kota Denpasar memperhatikan waktu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik yang termasuk dalam Kategori Ganda Eksternal.

Proses Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar kepada KPU Kota Denpasar berakhir pada pukul 18.24 Wita.

IV. Tindak Lanjut :

.....
.....
.....
.....

DOKUMENTASI



Cegah Dini Tanggal 8 September 2022

1 of 3



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Jalan Gatot Subroto VI E No. 8 Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: bawasludenpasar@gmail.com

Nomor : 02/PM.02.02/K.BA-09/09/2022 8 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Cegah Dini

Kepada:
Yth. Ketua KPU Kota Denpasar

di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama ini kami sampaikan pencegahan (cegah dini) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Scanned with CamScanner

3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pencegahan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dalam hal hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU kabupaten/kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU kabupaten/kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) dalam hal partai politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022.

Scanned with CamScanner

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Ketua Bawaslu Provinsi Bali, untuk diketahui;
- Arsip.

Cegah Dini Tanggal 11 Oktober 2022



Jalan Melati No. 18, Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: set.denpasar@bawaslu.go.id

Nomor : 06/PM.02.02/K.BA-09/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Cegah Dini Verifikasi Faktual**

11 Oktober 2022

Kepada:

Yth. Ketua KPU Kota Denpasar
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada penyelenggaraan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, agar memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Dugaan Pelanggaran;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan, KPU Kota Denpasar agar mempedomani Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kota Denpasar agar mempedomani Pasal 84, 87, 88, 89, 90, dan 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana Lampiran I Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. KPU Kota Denpasar dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, untuk diketahui;
2. Arsip.

Form Pencegahan Tanggal 24 Oktober 2022

FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 030/F.CEGAH/PM.02.02/10/2022

I. Data Pengawas

a. Tahapan yang diawasi	:	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu
b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan	:	I Wayan Sudarsana
c. Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kota Denpasar
d. Nomor Surat Perintah Tugas	:	039/PM.00.02/K.BA-09/08/2022
e. Alamat	:	Jalan Gatot Subroto VI E No. 8, Denpasar

II. Kegiatan Pencegahan terkait Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

a. <u>Bentuk Pengawasan</u>	:	a. <u>Langsung</u> b. <u>Tidak langsung</u>
b. <u>Tujuan Pengawasan</u>	:	<u>Untuk memastikan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim verifikator KPU Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.</u>
c. <u>Sasaran</u>	:	<u>KPU Kota Denpasar</u>
d. <u>Hari/Tanggal</u>	:	<u>Senin, 24 Oktober 2022</u>
e. <u>Tempat</u>	:	<u>Kantor Bawaslu Kota Denpasar, Jl Melati Nomor 18 Denpasar</u>

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Bahwa pada Senin, 24 Oktober 2022 pukul 18.05 Wita Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana melakukan pencegahan mengingatkan kepada anggota KPU Kota Denpasar, I Made Windia selaku Person in Charge (PIC) Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 melalui komunikasi via call whatsapps agar verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar tidak melewati batas waktu sampai dengan tanggal 4 November 2022, agar diteruskan juga kepada seluruh tim verifikator KPU Kota Denpasar.

Proses Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar kepada

KPU Kota Denpasar berakhir pada pukul 18.11 Wita.

Cegah Dini Tanggal 21 November 2022



Jalan Melati No. 18, Denpasar
Telp. 08113944031 E-mail: set.denpasar@bawaslu.go.id

Nomor : 08/PM.02.02/K.BA-09/11/2022 21 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Cegah Dini Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada:

Yth. **Ketua KPU Kota Denpasar**
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada penyelenggaraan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan, agar memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Dugaan Pelanggaran;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 480 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan, KPU Kota Denpasar agar mempedomani Pasal 123 sampai dengan Pasal 130 Peraturan

KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana Lampiran I Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. KPU Kota Denpasar dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA


Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, sebagai laporan;
2. Arsip.

3. Dokumentasi Verifikasi Administrasi



Verifikasi Faktual











Verifikasi Faktual Perbaikan



